

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang telah dibuat oleh penulis terkait dengan alur prosedur penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa Okky Siswanto dan Ahmad Sidiq yang melanggar Pasal 363 KUHPidana yang sudah berstatus *inckracht* atau sudah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap pada Senin, 03 Juni 2024 sudah sesuai dengan sebagaimana prosedur yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia PER-036/1/JA/09/2011 tentang standar operasional prosedur penanganan perkara tindak pidana umum mulai dari tahap laporan polisi sampai pembayaran biaya perkara dan juga berdasarkan pada pengalaman penulis selama menjalani magang MBKM selama 5 (lima) bulan di Kejaksaan Negeri Kota Malang, alur penyelesaian semua perkara pidana biasa memiliki tahapan-tahapan yang saling berhubungan satu sama lain. Dalam hal ini koneksitasnya dapat dilihat mulai dari tahap pertama yang berhubungan dengan kepolisian untuk tahapan penyelidikan dan penyidikan, yang kemudian diserahkan ke pihak kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan sampai eksekusi, dan hakim di pengadilan sebagai pihak yang bertugas memutus suatu perkara. Hal ini sesuai dengan mata kuliah yang akan dikonversikan penulis yaitu mata kuliah Sistem Peradilan Pidana yang mempelajari rangkaian penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari penyelidikan hingga pemidanaan seorang pelaku mulai

dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, penulis melihat bahwa tidak semua perkara dapat dilakukan upaya hukum *restorative justice* karena terdapat ketentuan-ketentuan dan dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang terdakwa ini tidak dapat diterapkan upaya hukum tersebut sebab tidak memenuhi syarat untuk maju.

3.2. Saran

Berdasarkan dari pengalaman penulis selama menjalani Magang MBKM di Kejaksaan Negeri Kota Malang, penulis berpendapat bahwa pelayanan di Kejaksaan Negeri Kota Malang sudah baik dan yang perlu ditingkatkan dalam hal penanganan perkara agar lebih bersinergi dengan pihak kepolisian agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekaburan maksud antara para pihak.